

# Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018)

Eliza Manty<sup>1\*</sup>, Amad Sudiro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : [elizamanty@gmail.com](mailto:elizamanty@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 09-18

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2217>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2217>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : Business and legal compliance are two aspects that go hand in hand. Compliance with the law provides legal certainty for the conduct of business activities. Shareholders' agreements arise from the need of legal subjects for agreements that can accommodate their interests in achieving commercial objectives. Meanwhile, the Limited Liability Company Law (Undang-Undang Perseroan Terbatas/UUPT) requires that the deed of establishment of a limited liability company (PT) be executed by a Notary, giving rise to an issue where shareholders' agreements accommodate commercial needs while the deed of establishment is mandated by the UUPT. If the shareholders' agreement is not aligned with the deed of establishment, legal uncertainty may arise in the operations of the newly established company. This raises the question of whether a Notary has the obligation to incorporate the shareholders' agreement into the deed of establishment so as to avoid contradictions that may ultimately result in legal claims from one of the parties. To address this issue, this study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach. It can ultimately be concluded that a Notary is obliged to incorporate the shareholders' agreement into the deed of establishment, even if the shareholders' agreement is not in the form of a notarial deed. The Notary must also harmonize the shareholders' agreement with the deed of establishment to ensure that it does not contradict prevailing laws and regulations. Therefore, alignment between the shareholders' agreement and the deed of establishment will facilitate the smooth operation of the newly established company.

**Keywords** : Legal Certainty; Shareholders Agreement; Deed of Establishment of a Limited Liability Company; Notary

**Abstrak** : Bisnis dan kepatuhan hukum menjadi dua sisi yang saling berjalan beriringan. Kepatuhan pada hukum memberikan kepastian hukum bagi berjalannya kegiatan bisnis. Perjanjian pemegang saham timbul dari adanya kebutuhan subjek hukum akan adanya perjanjian yang dapat mengakomodir kebutuhannya untuk mencapai tujuan komersial. Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dibuat Notaris, sehingga muncul masalah dimana perjanjian pemegang saham mengakomodir kebutuhan komersial dan akta pendirian PT yang dipersyaratkan oleh UUPT. Apabila tidak saling sejalan antara perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam operasional PT baru yang dibentuk. Apakah Notaris memiliki kewajiban dalam menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif yang pada akhirnya berujung pada timbulnya gugatan dari salah satu pihak. Maka dalam menjawab permasalahan tersebut, penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Notaris wajib menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta Pendirian PT sekalipun perjanjian pemegang saham tersebut tidak berbentuk akta notariil. Notaris juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, kesesuaian antara perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT akan memperlancar operasional PT baru yang dibentuk.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Hukum; Perjanjian Pemegang Saham; Akta Pendirian PT; Notaris

## PENDAHULUAN

Perjanjian pemegang saham (*Shareholders Agreement*) merupakan suatu perjanjian yang hadir sebagai kebutuhan dalam praktik hukum di Indonesia. Pada dasarnya penyusunan perjanjian pemegang saham tidak dapat dilepaskan dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh sebab karena perjanjian pemegang saham merupakan perjanjian tidak bernama atau tidak dikenal dalam KUHPerdata tetapi dasar pemberlakuannya berdasarkan pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menjadi sumber paling pertama dalam penentuan dari keberlakuan keabsahan suatu perjanjian, termasuk perjanjian pemegang saham. Pasal ini memiliki empat komponen persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (Kandriana, 2025) Kehadiran perjanjian pemegang saham memang tidak dikenal dalam KUHPerdata tetapi Perjanjian bernama di luar pengaturan KUHPerdata yang belum dikenal pada saat peraturan tersebut diundangkan, tetap tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Bahwa ketentuan pasal 1319 KUHPerdata menyatakan bahwa: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. (Salim H.S., 2022)

Perjanjian pemegang saham disepakati bersama oleh para pihak didalam perjanjian yaitu para pemegang saham. Dalam praktik, biasanya perjanjian pemegang saham disusun berlandaskan pada keinginan dari para pemegang saham untuk membuat suatu entitas bisnis baru dalam bentuk Perseroan Terbatas. Dokumen resmi untuk mendirikan suatu perseroan terbatas bukanlah pada perjanjian pemegang saham tetapi pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris. Akta pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk akta notariil merupakan suatu keharusan menurut undang-undang Perseroan Terbatas. Suatu perseroan terbatas dapat dibentuk oleh dua subjek hukum atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang disepakati bersama oleh para pihak dalam perjanjian. Pernyataan kesepakatan bersama tersebut dibuat secara tertulis sehingga berwujud dalam bentuk akta notaris serta menggunakan bahasa Indonesia. Pemenuhan status Badan Hukum oleh Perseroan Terbatas dinyatakan dengan memiliki alat kelengkapan untuk melakukan kepengurusan, menjalankan kegiatan usahanya dan mempertanggungjawabkan usaha yang dilakukannya. Alat kelengkapan tersebut terdiri atas 3 (tiga) organ di dalamnya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. (Prasetyo, 2023)

Berkaitan dengan RUPS, pada dasarnya bahwa Notaris hanya dapat membuat sebuah akta berdasarkan pada permintaan atau kehendak dari pihak yang berkepentingan. Seorang Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan pada permintaan dari pihak yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas melalui Direksi. Peran dari seorang Notaris dalam suatu RUPS sendiri pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan pada kehendak dari pihak yang berkepentingan. Bahwa bila dilihat berdasarkan pada posisinya, Notaris dapat bertindak dalam jabatannya: (Putra, 2022) (a) Selaku Notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan para penghadap atau; (b) Notaris yang membuat akta berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya secara langsung. Kedudukan Notaris memiliki peran sentral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris. Kewenangan yang luas tersebut tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik saja tetapi juga kewenangan dalam membuat akta perjanjian baik akta bernama yang dikenal dalam KUHPerdara maupun akta yang dikenal diluar KUHPerdara serta akta syariah. (Salim H.S., 2017) Berdasarkan pada kewenangan tersebut, maka seorang Notaris dapat membuat Akta Perjanjian pemegang saham dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan berpegangan pada peraturan perundang-undangan.

Landasan dari hubungan hukum antara penghadap dan Notaris yakni berdasarkan pada penghadap yang mendatangi Notaris agar menuangkan kehendak mereka kedalam suatu akta otentik. Penyusunan akta otentik oleh Notaris harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sehingga kepentingan pihak didalam akta sudah terlindungi sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. (Adjie, 2014) Hubungan hukum antara Notaris dan klien tidak selamanya harmonis dan berjalan baik-baik saja. Pada proses perjalanan setelah suatu akta otentik ditandatangani oleh Notaris dan kliennya dapat memunculkan masalah dikemudian hari. Klien yang mengalami kerugian kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan dengan juga menyertakan Notaris sebagai pihak tergugat maupun pihak turut tergugat. Klien yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh Notaris tersebut juga menyertakan permohonan ganti rugi dalam gugatannya. Bilamana hal ini terjadi, pastinya akan merugikan Notaris juga sehingga seorang Notaris dengan jabatan yang diembannya wajib berhati-hati dan teliti didalam membuat akta otentik. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai akta perjanjian pemegang saham dan akta RUPS yang dibuat Notaris. PT Wisma Aman Sentosa melakukan kerja sama dengan PT Mitra Tirta Utama, PT Indo Prakarsa Gemilang, PT Lumbung Mas Sejahtera untuk mendirikan PT Oceania Development. Kerja sama diawali dengan pembuatan akta perjanjian pemegang saham dihadapan Notaris. Salah satu poin penting dalam akta perjanjian pemegang saham adalah bahwa salah satu anggota Direksi dan Komisari pada PT Oceania Development berasal dari PT Wisma Aman Sentosa. Pada pelaksanaannya ternyata dalam akta RUPS yang dibuat oleh Notaris anggota Direksi dan Komisari pada PT Oceania Development berasal dari PT Wisma Aman Sentosa tidak terlaksana. Maka dari itu PT Wisma Aman Sentosa mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa PT Mitra Tirta Utama, PT Indo Prakarsa Gemilang, PT Lumbung Mas Sejahtera telah melakukan wanprestasi dengan turut tergugat juga adalah PT Oceania Development dan Notaris yang membuat akta perjanjian pemegang saham dan akta RUPS.

Pada kasus ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan *Judex Factie* yaitu bahwa perbuatan para tergugat bukanlah perbuatan wanprestasi/ ingkar janji karena prosedur pengangkatan anggota direksi dan komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS bukan melalui sebuah perjanjian pemegang saham. Selanjutnya penggugat tidak setuju dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut sehingga penggugat mengajukan permohonan kasasi dengan tetap menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena para tergugat (para termohon kasasi) tidak melaksanakan isi perjanjian pemegang saham yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pemohon kasasi dan para termohon kasasi. Namun demikian putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Dalam kasus ini, penulis menyoroti keputusan dari *Judex Factie* dan *Judex Jurist* yang mengenyampingkan fakta dari keberadaan perjanjian pemegang saham. Mekanisme pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi dan Komisaris adalah dalam mekanisme RUPS sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT). Tetapi dalam kasus ini ada akta perjanjian pemegang saham yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang tidak dihiraukan oleh *Judex Factie* dan *Judex Jurist*. Putusan tingkat pertama, banding hingga kasasi hanya menyatakan bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat tetapi tidak menyatakan bahwa akta perjanjian pemegang

saham bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya mengakibatkan kaburnya eksistensi dari keberadaan akta perjanjian pemegang saham karena pada dasarnya akta perjanjian pemegang saham itu dibuat oleh para pihak untuk mengatur secara spesifik prosedur dari pelaksanaan perseroan terbatas, termasuk diantaranya pengangkatan anggota direksi dan komisaris, dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada UUPT. Kaburnya eksistensi dari akta perjanjian pemegang saham inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian (perubahan) dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris diatur dalam anggaran dasar PT. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi seharusnya menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan pemberhentian seorang atau lebih anggota direksi dan komisaris. Apabila pengangkatan tersebut merupakan yang pertama kali saat pendirian PT, maka pengangkatannya akan dicantumkan dalam akta pendirian PT tersebut. (Rahmadhani, 2023) Penelitian terdahulu yang berjudul “Kedudukan dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/Pdt/2018)” karya Naflah Naafilah membahas mengenai keabsahan, kekuatan mengikat perjanjian, serta akibat hukum dari perjanjian antar para pemegang saham yang salah satu isinya mengatur mengenai pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Penelitian ini dibedakan dengan penelitian terdahulu tersebut dari cakupan penelitiannya yang dalam penelitian ini membahas dengan lingkup yang lebih meluas yaitu tentang kewajiban Notaris untuk menyesuaikan akta pendirian PT dengan akta perjanjian pemegang saham. Penelitian ini memakai putusan Mahkamah Agung sebagai gambaran dari urgensi penelitiannya. Penelitian ini sendiri dilakukan untuk menganalisa keterkaitan akta perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT yang dibuat Notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang akta perjanjian pemegang saham dengan akta RUPS yang disusun Notaris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia sehingga sumber datanya adalah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Asikin., 2016) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dengan melihat pada rumusan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian dan jabatan Notaris. Kesesuaian antara perjanjian pemegang saham dengan akta RUPS sehingga tidak merugikan pihak-pihak dalam perjanjian. Pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisa KUHPerdata, Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang PT serta peraturan lain yang terkait dengan isu tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer yang meliputi: (a) putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018; (b) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) untuk selanjutnya disingkat KUH Perdata; (d) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks mengenai norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum perseroan, hukum perjanjian, dan jabatan Notaris. Bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk

mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melakukan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan fokus terhadap pemahaman, penafsiran, dan pengkajian norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kualitatif dengan menghubungkan antara teori, asas, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Hukum Eksistensi Perjanjian Pemegang Saham dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Penyusunan perjanjian pemegang saham untuk mengakomodir tujuan komersial dan keuntungan yang disepakati bersama-sama. Dalam implementasinya, dapat terjadi ketidakpatuhan oleh salah satu pihak sehingga muncul sengketa kemudian pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan. Menurut Erman Rajagukguk, pada dasarnya suatu kontrak merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya dan bagaimana pihak-pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kontrak merupakan kebutuhan dalam hubungan bisnis, tujuannya agar dapat memperoleh kepastian dalam segala aspek termasuk hak dan kewajiban serta sebagai perlindungan ketika terjadi sengketa dengan mitra bisnis. (Yuanitasari, 2020) Perjanjian pemegang saham adalah jenis perjanjian yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerduta Indonesia. Menurut Subekti, perjanjian tidak bernama merupakan bentuk kontrak yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerduta, tetapi sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak didalam perjanjian untuk menyusun isi perjanjian yang disepakati bersama, sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Muhammad Rasyid Fasya, 2024)

Keberlakuan dari perjanjian pemegang saham sebagai perjanjian tidak bernama tetap diakui eksistensinya berdasarkan pasal 1319 KUHPerduta. Penyusunan perjanjian pemegang saham memenuhi unsur sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerduta. Kebebasan menentukan isi dari perjanjian pemegang saham dijamin pasal 1338 KUHPerduta. Sehingga bila suatu perjanjian pemegang saham disusun berdasarkan pada uraian tersebut maka perjanjian tersebut sah secara hukum. Perjanjian pemegang saham dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018 dibuat di hadapan Notaris. *Judex Factie* dan *judex Jurist* dalam amar putusannya tidak menyatakan bahwa perjanjian pemegang saham bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerduta dan UUPT. Maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pemegang Saham diantara tergugat dan penggugat adalah sah menurut hukum. Keabsahan suatu perjanjian bila tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh salah satu pihak maka pihak yang tidak melaksanakannya dianggap wanprestasi terhadap pihak lain. Dalam permohonannya kepada Mahakamah Agung, Penggugat memohon agar akta RUPS beserta turunannya dinyatakan bertentangan dengan akta perjanjian pemegang saham yakni akta nomor 28 tanggal 3 September 2010 tentang Perjanjian Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Proyek PT Oceania Development. Penggugat dan tergugat dalam perjanjian pemegang saham telah sepakat bahwa akan mengangkat 2 (dua) orang wakil dari pihak penggugat untuk sebagai Direksi dan anggota Komisaris yang akan diangkat dalam forum RUPS. Tetapi pada faktanya bahwa isi dari perjanjian tersebut tidaklah dilaksanakan oleh para tergugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris dalam PT adalah melalui mekanisme RUPS, tetapi perlu dilihat bahwa Mahakamah Agung tidak menyatakan bahwa perjanjian pemegang saham tersebut

tidak sah. Sehingga mengakibatkan kaburnya eksistensi dari keberadaan perjanjian antar pemegang saham. Karena pada dasarnya perjanjian antar pemegang saham itu dibuat oleh para pihak untuk mengatur secara spesifik prosedur dari pelaksanaan perseroan terbatas, termasuk diantaranya pengangkatan anggota direksi dan komisaris, dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerduta dan UUPT.

Posisi Notaris dalam kasus ini juga menjadi titik sentral, karena Notaris berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UUJN berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya. Pada kasus ini, Notaris seharusnya mengingatkan kepada para pihak bahwa mereka telah memiliki perjanjian pemegang saham yang didalamnya mengatur tentang pengajuan Direksi dan Komisaris. Tentunya mekanisme pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kalinya adalah dalam akta pendirian PT. Pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa forum RUPS merupakan mekanisme pengangkatan Direksi dan Komisaris sehingga tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Pada sisi lain dalam kasus ini perlu juga melihat perjanjian pemegang saham sebagai undang-undang yang berlaku bagi para pihak. Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menyatakan bahwa perjanjian pemegang saham yang disepakati sehingga seolah-olah RUPS adalah satu-satunya fakta yang patut dipertimbangkan dengan mengabaikan fakta lain. Akta notariil yang dipermasalahkan dalam kasus ini dibuat oleh Notaris yang sama, maka sudah sepatutnya dianggap bahwa Notaris tersebut mengetahui akta-akta yang dimohonkan oleh kliennya. Seorang Notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam menyusun suatu akta. Akta perjanjian pemegang saham yang memuat kehendak para pihak tentang susunan Direksi dan Komisaris seharusnya juga dituangkan dalam akta pendirian PT sehingga semua akta berjalan yang in line dan tidak saling bertentangan.

Akta notaris sebagai alat bukti sempurna tetap memiliki kemungkinan dapat dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan karena terdapat kesalahan atau kelalaian. Kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan oleh pihak dalam akta. Kecacatan suatu akta notariil harus diketahui penyebabnya apakah cacat hukum disebabkan oleh kelalaian dari Notaris itu sendiri atau kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan pada saat penyusunan akta. (Setyaning, 2024) Akta Notaris memiliki kekuatan nilai pembuktian sempurna yang dinilai dari aspek lahiriah, formil, dan materiil. Notaris dalam menyusun suatu akta yang diminta oleh kliennya maka harus dilakukan sesuai dengan tata cara pembuatan akta Notaris. Sehingga bila klien merasa dirugikan atas akta notaris maka pihak yang merasa dirugikan wajib membuktikan bahwa Akta Notaris tersebut tidak memenuhi unsur-unsur lahiriah, formal dan materil serta membuktikan kerugiannya. Pembuktian harus dilakukan di muka Pengadilan, melalui pembuktian tersebut maka akta otentik dapat berubah kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. (Adjie, 2015)

Pada kasus ini, perjanjian pemegang saham dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang juga menjadi pihak turut tergugat II. Perjanjian pemegang saham dalam bentuk akta notariil tidak menjadi bagian pertimbangan hakim dalam menilai tindakan wanprestasi para tergugat. Padahal kekuatan akta notariil sebagai bukti yang sempurna seharusnya menjadi fokus utama hakim. Hal ini dapat menciderai kepastian hukum sebab perjanjian pemegang saham dalam bentuk akta notariil tidak dipertimbangan hakim apalagi perjanjian pemegang saham yang tidak dibuat dalam bentuk akta notariil menjadi tidak pasti. Padahal seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa sekalipun perjanjian pemegang saham tidak dikenal dalam KUHPerduta tetapi 1319 KUHPerduta menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang akan muncul pasca disahkannya KUHPerduta tetap wajib tunduk pada KUHPerduta. Maka oleh karena itu perjanjian pemegang saham merupakan perjanjian tidak bernama yang wajib tunduk pada kaidah KUHPerduta.

Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdota pada dasarnya mengatur bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak didalamnya. Sehingga sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdota akta perjanjian pemegang saham ini merupakan Undan-undang yang mengikat bagi pihak penggugat dan tergugat. Suatu perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh para pihak telah memiliki kekuatan pembuktian walaupun sebagai akta dibawah tangan. Apabila para pemegang saham membuat akta perjanjian pemegang saham dihadapan Notaris maka akta otentik menjadi suatu bukti yang sempurna.

Berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg yang menguatkan agar hakim terikat untuk mengambil keputusan hanya pada alat bukti yang sah saja sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. sehingga apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dan harus dikesampingkan oleh hakim. Hakim dalam hukum acara perdata harus mencari kebenaran formil yang mana berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan pihak yang berperkara. Hakim haruslah memeriksa perkara berdasarkan dokumen yang diajukan para pihak ke dalam persidangan. Maka luasnya perkara perdata ditetapkan oleh para pihak sendiri yang mana dapat diartikan bahwa terdapat pembatasan yang dapat dituntut oleh penggugat dan apa jawaban dari tergugat atas tuntutan penggugat tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum acara perdata menurut Pasal 164 HIR/284 RBg meliputi: (1) Alat bukti surat; (2) Alat bukti saksi; (3) Alat bukti persangkaan; (4) Alat bukti pengakuan; (5) Alat bukti sumpah. (Dsiriani Latifah, 2022)

Pertimbangan Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa : Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT forum yang berwenang mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah RUPS bukan melalui perjanjian antara pemegang saham sehingga perbuatan para termohon kasasi tidak melaksanakan secara penuh isi perjanjian antar pemegang saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013 bukan merupakan perbuatan ingkar janji. Membaca lebih seksama kalimat “tidak melaksanakan secara penuh isi perjanjian antar pemegang saham” dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah Agung tidak menampik keabsahan akta perjanjian pemegang saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013. Sehingga isi perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi pihak didalamnya dan setiap pihak dalam perjanjian wajib melakukan kewajibannya sesuai yang telah diatur dan disepakati bersama.

Sebagai akta otentik, akta pendirian yang memuat nama perseroan dan dibuat notaris memiliki peran penting untuk membuktikan kepemilikan hak. Akta pendirian termasuk dalam kategori bukti tulisan pada KUHPerdota yang wajib dibuat dengan tulisan otentik dan dibuat dihadapan pejabat umum, yaitu notaris. Akta otentik yang dibuat notaris mengikuti ketentuan dalam UUJN memiliki kekuatan pembuktian formal, materiil, dan lahiriah sehingga akta memiliki kekuatan pembuktian dengan sendirinya. Dengan demikian, akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan nama perseroan dapat menjadi alat bukti yang sempurna di persidangan. (Notarisya, 2024) Pasal 1868 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu tulisan memenuhi unsur akta otentik maka dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris dengan kewenangan jabatan yang diberikan oleh Undang-undang. Akta perjanjian pemegang saham memang dikehendaki oleh para pihak didalamnya untuk dinyatakan dalam akta otentik. Sedangkan Akta Pendirian PT merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam UUPT untuk dinyatakan dalam Akta Notaris. Ketika para penghadap mengungkapkan isi perjanjian yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta, maka Notaris

juga turut berpartisipasi aktif dalam memberikan penyuluhan hukum agar akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Kewajiban Notaris dalam menuangkan perjanjian pemegang saham dalam akta pendirian (Studi kasus Putusan MA Nomor 2035 K/PDT/2018)**

Pada kasus PT Wisma Aman Sentosa, perjanjian pemegang saham tidak dituangkan dan tidak ada penyesuaian dengan akta pendirian PT yang baru (PT Ocenia Development). Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat berdasarkan perjanjian pemegang saham dan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Sedangkan akta pendirian PT tidak diangkat dalam putusan ini. Padahal akta pendirian PT memuat anggaran dasar sebagai dasar dari tindakan sah/tidaknya organ PT serta operasional PT itu sendiri. PT Wisma Aman Sentosa bersama mitra kerja samanya yaitu PT Mitra Tirta Utama, PT Indo Prakarsa Gemilang, dan PT Lumbung Mas Sejahtera secara bersama-sama membentuk PT Ocenia Development. Akta perjanjian pemegang saham tanggal 14 November 2013 kemudian dilakukan RUPS Luar Biasa untuk mengangkat Direksi dan Komisaris baru pada tanggal 4 Juni 2015. Dalam kasus ini, seluruh akta perjanjian pemegang saham, akta pendirian PT, akta RUPS LB, disusun oleh Notaris sehingga kedudukan perjanjian merupakan akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berdasarkan pada UUJN bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta - akta autentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya.

Dalam menjalankan jabatannya, tugas seorang Notaris secara umum adalah sebagai berikut:(Andriani, 2023) Membuat akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta autentik yang dibuat Notaris terdiri dari : (a)Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas), perseroan komanditer, firma dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah). (b)Akta-akta perjanjian, misalnya akta sewa-menyewa, perjanjian jual beli, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya) Berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam buku khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan (*legaliseren*). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*). Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan entang hal tersebut pada minuta aslinya yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Berdasarkan pada KUHPerdara dan UUJN, maka dapat terlihat bahwa jabatan notaris memiliki peran penting yaitu pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang - undang untuk membuat suatu perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga hal ini dianggap sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.(Gladys Natalie, 2023) Notaris memiliki konsekuensi ketika menjalankan jabatannya, apabila terjadi kesalahan klausul, ketidakakuratan data, atau substansi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat berupa:(Riyanti, 2025) Pertanggungjawaban perdata, apabila kesalahan notaris menimbulkan

kerugian bagi para pihak, misalnya melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban administratif, melalui mekanisme sanksi yang diatur dalam UUJN, seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Notaris Pertanggungjawaban etik, apabila pelanggaran terkait integritas dan profesionalisme notaris, yang dapat dikenai sanksi berdasarkan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pada kasus PT Wisma Aman Sentosa dimana ketiadaan penyesuaian antara akta perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT oleh Notaris telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Penyuluhan hukum yang dapat diberikan Notaris yakni bahwa akta perjanjian pemegang saham mengatur mengenai pengangkatan direksi dan komisaris yang seharusnya juga sejalan dituangkan dalam akta pendirian PT serta memastikan tidak kontradiktif dengan UUPT. Maka bila perjanjian pemegang saham telah dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan, maka Notaris wajib menuangkan kedalam akta pendirian PT dengan melakukan penyesuaian dengan UUPT sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pasal 1319 KUHPerdara menjadi dasar untuk penyusunan suatu perjanjian tidak bernama seperti perjanjian pemegang saham untuk tunduk pada ketentuan hukum dalam KUHPerdara. Sehingga perjanjian pemegang saham yang disusun wajib tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara. Pada dasarnya perjanjian pemegang saham tidak diwajibkan oleh UU dibuat dalam bentuk akta notaris, namun oleh karena perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, maka sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian pemegang saham tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pemegang saham. Dalam perihal pendirian badan usaha berbentuk PT, dokumen pendirian yang dipersyaratkan oleh UUPT yaitu dengan Akta Notaris. Sehingga bila perjanjian pemegang saham dan perjanjian pendirian PT dinyatakan dalam akta notaris maka sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara bahwa dokumen tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Suatu perjanjian pemegang saham baik dalam bentuk akta otentik maupun tidak dalam bentuk akta otentik sebaiknya wajib dituangkan oleh Notaris ke dalam akta pendirian suatu PT agar akta pendirian PT dapat sejalan dengan kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dalam perjanjian pemegang saham. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum bagi kliennya dalam pembuatan akta otentik. Sehingga dalam penyusunan akta perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT, Notaris juga sebaiknya memeriksa penyesuaian antara akta perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT tersebut sehingga tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan. Akta perjanjian pemegang saham yang tidak dinyatakan dalam akta pendirian PT maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam operasional PT. Sebab perjanjian pemegang saham bukan dokumen persyaratan pendirian PT sebagaimana diatur UUPT.

Tetapi perjanjian pemegang saham mengakomodir kehendak dari para pemegang saham untuk mencapai tujuan komersialnya sehingga menjadi penting bagi Notaris untuk menuangkan akta perjanjian pemegang saham kedalam akta pendirian PT dengan melakukan penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, hal ini juga bertujuan agar tidak timbul sengketa di kemudian hari yang mana Notaris selaku pihak yang membuat akta otentik juga dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan atas akta otentik tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Andriani, et. al. (2023). Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2).
- Asikin., A. dan H. Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Dsiriani Latifah, et. al. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 52(2).
- Gladys Natalie, et. al. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. *UNES LAW REVIEW*, 5(4).
- Kandriana, et. al. (2025). Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern. *UNES Law Review*, 8(1).
- Muhammad Rasyid Fasya, et. al. (2024). Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktik. *Media Hukum Indonesia Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4).
- Notarisya, et. al. (2024). Pembuktian Sengketa Merek di Pengadilan: Peran Penting Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. *Acta Diurnal. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, 7(2).
- Prasetyo, A. (2023). Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perusahaan Perseorangan. *Jurist-Diction*, 6(3).
- Putra, et. al. (2022). Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(1).
- Rahmadhani, F. (2023). Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan. *UNES Law Review*, 6(2).
- Riyanti, M. D. (2025). Notaris Sebagai Penerima Tanggung Jawab atas Draft Akta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI). *Notaire*, 8(3).
- Salim H.S. (2017). *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*. RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. (2022). *Pengantar Hukum Perjanjian Di Luar KUH Perdata*. Refika Aditama.
- Setyaning, et. al. (2024). Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/PN.SKT. *Verstek*, 12(2).
- Yuanitasari, et. al. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Djurnal*, 3(2).